



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI KE PROVINSI JAWA BARAT**  
**KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENGAWASAN PEMBAYARAN**  
**TUNJANGAN HARI RAYA (THR) 1440 H**  
**PADA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2018-2019**  
**TANGGAL 28 S.D 30 MEI 2019**

---

**I. PENDAHULUAN**

UUDN RI tahun 1945 mengamanatkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Perjuangan tersebut kemudian dituangkan dalam Pasal 58 ayat (4) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR-RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR-RI adalah melalui kunjungan kerja. Kunjungan kerja spesifik ini difokuskan pada tugas pengawasan salah satu bidang kerja Komisi IX DPR RI yaitu bidang Ketenagakerjaan. Memasuki bulan suci Ramadhan ini, Komisi IX DPR RI akan melakukan control terhadap pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan yang diberikan tiap tahunnya sebagaimana perintah UU. Sejauhmana ketaatan dan disiplin pengusaha dalam menjalankan amanat UU tersebut sehingga perayaan Idul Fitri 1440 H ini dapat berjalan dengan lancar. UU mewajibkan pengusaha untuk memberikan THR sebesar 1 (satu) bulan upah kepada pekerja dengan masa kerja lebih atau sama dengan 12 bulan secara terus menerus tanpa memandang status hubungan kerja pekerja dengan pengusaha.

**A. Latar Belakang**

Cita-cita bangsa Indonesia yang diamanatkan dalam Konstitusi UUDN RI 1945, sekaligus merupakan tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Dalam hal ini, kehadiran negara jelas dibutuhkan guna memberikan perlindungan bagi warga negara khususnya dalam pemenuhan kesejahteraan pekerja.

Bentuk perlindungan dan pemenuhan kesejahteraan pekerja yang dilakukan pemerintah jelas dituangkan dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu mengenai pengupahan serta tunjangan hari raya (THR) yang merupakan bagian dari upah pokok yang dijamin dalam UU, selanjutnya juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Permenaker No 6 tahun 2016 yang diterbitkan pada 8 Maret 2016, mengatur secara detail tentang THR, mulai dari besaran THR, waktu pemberiannya hingga cara menghitung THR. Permenaker tersebut mengatur pembayaran THR baik bagi pekerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan pekerja waktu tertentu (PKWT), baik pekerja tetap, pekerja kontrak dan pekerja paruh waktu serta pekerja harian lepas. Pembayaran THR bagi pekerja/buruh ini wajib diberikan sekali dalam setahun oleh perusahaan dan pembayarannya sesuai dengan hari keagamaan masing-masing dan paling lambat sudah diterima pekerja 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Pada tahun 2019 ini, Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 05-06 Juni 2019, berarti THR diberikan paling lambat diberikan tanggal 29 Mei 2019. Permen secara tegas memberikan sanksi bagi perusahaan yang terlambat membayarkan THR kepada pekerja, yaitu berupa denda sebesar 5 (lima) persen dari total THR yang harus dibayarkan kepada pekerjanya. Selain sanksi denda, juga dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi pembatasan kegiatan usaha. Salah satu perbaikan yang telah dilakukan dengan keluarnya permen ini yaitu THR *juga diberikan* kepada pekerja dengan masa kerja 1 (satu) bulan meskipun besaran THR tersebut di hitung secara proporsional.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran THR dilakukan oleh pegawai pengawas yang saat ini berada di provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No.18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Adapun yang menjadi dasar pemilihan daerah kunjungan dalam rangka pemberian Tunjangan Hari Raya ke provinsi Jawa Barat yaitu Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah industry terbesar di Indonesia dengan upah minimum pekerja terbesar.

Begitu pentingnya untuk melakukan Pengawasan Pembayaran THR kepada pekerja, Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Prov. Jawa Barat, Banten, dan Kalimantan Selatan untuk menjamin bahwa kesejahteraan pekerja dalam hal pembayaran THR terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan melakukan elaborasi antara kebijakan yang disusun pemerintah dengan pengawasan yang dilakukan. Diharapkan bahwa hasil kunjungan spesifik ini akan menghasilkan rekomendasi dan masukan bagi pemerintah terutama mitra Komisi IX DPR RI, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan RI, dan pihak terkait untuk melakukan penyempurnaan kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja

#### **B. Dasar Kegiatan**

1. Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 55 ayat (1), Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 96.
2. Kesimpulan Internal Rapat Komisi IX DPR RI tanggal 09 Mei 2019

#### **C. Maksud dan Tujuan**

1. Menghimpun data-data dan informasi yang komprehensif dan akurat dari para pemangku kepentingan tentang pembayaran THR kepada pekerja.
2. Melakukan analisa tentang kebijakan yang telah ditempuh Pemerintah terkait peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh terutama dalam hal pembayaran THR kepada pekerja.
3. Memperoleh masukan terkait permasalahan pembayaran THR kepada pekerja dan upaya penyempurnaan yang dapat ditempuh dimasa yang akan datang.
4. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan ketentuan pembayaran THR kepada pekerja terutama dalam kaitannya kepatuhan perusahaan dalam menjalankannya.
5. Menyusun rekomendasi yang dapat ditujukan kepada semua pihak terkait dengan kebijakan dan program-program peningkatan kesejahteraan terutama dalam pembayaran THR kepada pekerja.

#### **D. Kegiatan yang dilaksanakan**

Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI dengan Pemerintah daerah dan SKPD, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan provinsi Jawa Barat, Perwakilan APINDO, perwakilan Serikat Pekerja serta manajemen PT Sharp yang didampingi oleh:

1. Bupati Kabupaten Karawang Jawa Barat
2. Kadisnaker Kabupaten Karawang Jawa Barat
3. Pejabat Eselon II, Direktur Pengupahan pada Ditjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan RI
4. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan provinsi Jawa Barat

## E. Waktu Pelaksanaan

Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi DI Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 Mei 2019.

## F. Peserta

NO URUT	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	drg. PUTIH SARI	KETUA TIM	F-GERINDRA
2.	DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, ST., M.I. Pol	ANGGOTA	DEMOKRAT
3.	ICHSAN FIRDAUS	ANGGOTA	F-PG
4.	Hj. ELVA HARTATI, S.IP., MM.	ANGGOTA	F-PDIP
5.	NURMANSYAH E. TANJUNG, SE	ANGGOTA	F-PDIP
6.	Dra. LUCY KURNIASARI	ANGGOTA	F-PD
7.	dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG	ANGGOTA	F-PD
8.	H. HAERUDIN, S.Ag., MH	ANGGOTA	F-PAN
9.	H. MAFIRION	ANGGOTA	F-PKB
10.	ARYANTO MUNAWAR	ANGGOTA	F-PKB
11.	dr. H. ADANG SUDRAJAT, MM. AV	ANGGOTA	F-PKS
12.	Ir. ALI MAHIR, MM.	ANGGOTA	NASDEM
13.	JALALUDIN AKBAR R, SH	ANGGOTA	F-HANURA

## II. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KARAWANG JAWA BARAT

### PETA KABUPATEN KARAWAN



## **Kondisi geografis**

Wilayah Kabupaten Karawang terletak antara 107° 02'-107° 40 'BT dan 5° 56'-6° 34' LS, termasuk daerah dataran tinggi yang relatif rendah, memiliki variasi ketinggian wilayah antara 0-1.279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0-20, 2-150, 15-400, dan diatas 400 dengan suhu rata-rata 27° C.

Ketinggian yang relatif rendah (25 m dpl) terletak pada bagian utara meliputi Kecamatan Pakisjaya, Batujaya, Tirtajaya, Pedes, Rengasdengklok, Kutawaluya, Tempuran, Cilamaya, Rawamerta, Telagasari, Lemahabang, Jatisari, Klari, Karawang, Tirtamulya, sebagian Telukjambe, Jayakarta, Majalaya, sebagian Cikampek dan sebagian Ciampel.

Luas wilayah Kabupaten Karawang 1.753,27 Km<sup>2</sup> atau 175.327 Ha, luas ini merupakan 3,73% dari luas Provinsi Jawa Barat dan memiliki luas laut 4 Mil x 84,23 Km, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara: Berbatasan dengan Laut Jawa

Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kabupaten Subang

Sebelah Tenggara: Berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Cianjur

Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kabupaten Bekasi

Kabupaten Karawang terdiri dari 78 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Organisasi Lainnya, 30 Kecamatan dan 309 Desa / Kelurahan

Kabupaten Karawang merupakan salah satu industri terbesar di Indonesia dengan lahan mencapai 13.756 Ha, dimana 3.138 Ha merupakan kawasan industri khusus melingkupi kawasan kumpang, Indotaise dan Mandala pratama. 5.500 Ha merupakan kawasan industri yang terdiri atas wilayah KIIC, Surya cipta dan KIM, dan 5.117 Ha masuk dalam zona industri termasuk teluk jambe barat, karawang, teluk jambe timur, cikampek, klari, purwasari, pangkalan, dan rengasdengklok.

Sebagai daerah industri terbesar di Indonesia, jumlah pekerja di kabupaten Karawang berjumlah 376 ribu di tahun 2018. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 374 ribu orang pekerja yang didominasi oleh pekerja laki-laki. Sedangkan jumlah pekerja asing hanya 2.500 orang. Adapun dari segi upah minimum, Kabupaten Karawang juga menjadi daerah dengan jumlah upah minimum tertinggi di seluruh Indonesia di tahun 2019 mencapai Rp.4,23 juta.

Jumlah perusahaan di Kabupaten Karawang sendiri tahun 2019 mencapai 1.524 buah yang didominasi perusahaan mikro sebanyak 650 buah perusahaan dan diikuti perusahaan menengah dengan 330 buah perusahaan. Sementara perusahaan besar hanya 321 buah perusahaan dan sisanya 241 buah perusahaan merupakan perusahaan kecil.

Terkait pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya keagamaan (THR) di kabupaten karawang sesuai amanat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya (THR) keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan, tahun 2018 tercatat 50 perusahaan yang telah melaporkan pelaksanaan pembayaran THR. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 97 perusahaan.

Laporan kasus pelaksanaan pembayaran THR di Kabupaten Karawang di tahun 2017 tidak ada pengaduan namun di tahun 2018 tercatat perselisihan mengenai pelaksanaan pembayaran THR yang dilakukan oleh serikat pekerja PT Sharp Elektronik Indonesia yang sudah melalui proses mediasi dan sudah keluar anjuran Oktober tahun 2018. Pengaduan tersebut ditenggarai karena dalam perjanjian kerja bersama (PKB) disepakati bahwa perusahaan PT Sharp Elektronik Indonesia akan membayar THR pekerja dengan masa kerja tertentu sebesar 3 (tiga) kali upah. Oleh sebab itu pekerja menuntut perusahaan untuk dapat membayarkan THR pekerja sebesar 3 (tiga) bulan upah. Sementara dalam Permenaker No 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya (THR) keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan mewajibkan perusahaan membayarkan THR sebesar 1 (satu) bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih. Sementara tahun 2019, terdapat pencatatan perselisihan pemberian THR oleh PT Pamindo Tiga T yang saat ini masih dalam proses mediasi dan penetapan di pengawasan. Bahkan saat ini persoalan pekerja dengan perusahaan semakin meruncing karena bukan saja THR yang tidak dibayarkan, tapi upah pekerja selama 2 (dua) bulan terakhir juga belum dibayarkan sementara status perusahaan belum dinyatakan pailit.

### **III TEMUAN-TEMUAN**

1. Tahun 2019, pemerintah kabupaten karawang menerima 30 laporan terkait perusahaan dan instansi pemerintah yang melanggar pembayaran THR dimana 27 perusahaan dan 3 instansi pemerintah.

2. Hingga saat ini, perusahaan PT Pamindo Tiga T yaitu sebuah perusahaan bergerak di bidang produksi suku cadang mobil, belum membayarkan THR kepada 300 orang pekerjanya sejak tahun 2018. Sementara dalam Permenaker No 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya (THR) keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan mewajibkan perusahaan membayarkan THR pekerja/buruhnya paling lama H-7 sebelum Idul Fitri.
3. PT Pamindo Tiga T merupakan salah satu perusahaan yang tidak masuk dalam organisasi APINDO sehingga tidak dapat diawasi terutama dalam pelaksanaan pembayaran THR kepada pekerja.
4. Salah satu penyebab pelanggaran ketentuan aturan ketenagakerjaan yang dilakukan perusahaan adalah karena lemahnya pengawasan di tingkat daerah. Jumlah pegawai pengawas tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada di daerah. Sebagaimana diketahui, untuk provinsi Jawa Barat, hanya ada 10 orang pengawas untuk mengawasi 2.800 perusahaan.
5. Terkait perselisihan pembayaran THR pada pekerja PT Sharp elektronik Indonesia, di tahun 2017, perusahaan membayar uang THR sebesar 3 (tiga) kali upah pekerja dengan masa kerja tertentu sesuai PKB yang telah disepakati bersama. Namun di tahun 2018 dan 2019, pihak perusahaan menerapkan besaran THR sebesar 1 bulan upah sesuai ketentuan Permenaker No 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya (THR) keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan. Hal ini lah yang menjadi titik perselisihan antara pekerja dengan perusahaan saat ini.
6. Tahun 2017, ada beberapa perusahaan yang membayarkan uang THR dengan cara mencicil dan dalam bentuk barang. Namun sejak tahun 2018 hingga saat ini, tidak ada lagi perusahaan yang memberikan THR dalam bentuk barang. Bilapun ada, itu sifatnya hanya hadiah atau tambahan berupa bingkisan tanpa mengurangi besaran THR.
7. Salah satu dasar perusahaan tidak membayarkan THR kepada pekerja adalah terjadinya relokasi terhadap 38 perusahaan ke daerah lain karena terancam ditutup atau berkurangnya produksi perusahaan sebagai dampak dari pembangunan jalan tol terutama di karawang timur.

#### IV. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI berharap untuk ke depan, tidak ada lagi kendala dalam pembayaran THR sehingga pelaksanaan hari raya Idul Fitri 1440 H ini dapat dijalankan dengan baik.
2. KOMisi IX DPR RI meminta pemerintah untuk tetap melakukan control terhadap kondisi perusahaan untuk mengantisipasi permasalahan pembayaran THR bagi pekerja.
3. KOMisi IX DPR RI terlebih dahulu akan meminta pemerintah untuk memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban sejauhmana kasus pekerja dengan PT Pamindo Tiga T tersebut diselesaikan sebelum kasus tersebut dipertanyakan dalam rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan RI dengan tetap menghormati jalannya penyelesaian melalui jalur hokum saat ini.
4. KOMisi IX DPR RI meminta PT Pamindo Tiga T agar kiranya dapat segera menyelesaikan pembayaran THR sebagai bentuk ketaatan dan kedisiplinan perusahaan atas perintah UU.
5. Terkait kurangnya pengawas di Jawa Barat, Komisi IX DPR RI meminta agar Kementerian Ketenagakerjaan RI berkoordinasi dengan Kemen PAN RB RI untuk meningkatkan jumlah pegawai pengawas di daerah sehingga mereka dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Selama penambahan pengawas belum ada, pemerintah daerah diharapkan ada inovasi kegiatan atau program kerjasama dengan pihak lain.

#### V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ini disampaikan.

Jakarta, 30 Mei 2019

**TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK  
KOMISI IX DPR RI KE PROVINSI JAWA BARAT KABUPATEN KARAWANG  
KETUA TIM,**

**Ttd**

**drg. PUTIH SARI**

**A-349**